

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN ADAT

TENTANG MAHAR DAN UANG PANAI' DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Mawaddah, Sudirman L, H. Syafa'at Anugrah Pradana
Subjek	Hukum Keluarga Islam, Antropologi Hukum, Kearifan Lokal
Kata Kunci Negara Asal Penulis	Adat, Antropologi Hukum Islam, Hukum Islam, Mahar, Uang Panai'
Abstrak	<p>Penelitian ini berangkat dari urgensi memahami hubungan antara hukum Islam dan adat dalam praktik pemberian mahar dan uang panai' di masyarakat Bugis-Makassar, yang sering kali menimbulkan perdebatan antara nilai syariat dan tuntutan sosial-budaya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, muncul pertanyaan bagaimana hukum Islam mengakomodasi tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan (taysir). Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: (1) bagaimana konsep mahar dalam hukum Islam dan makna uang panai' dalam tradisi adat Bugis-Makassar; (2) bagaimana bentuk harmonisasi hukum Islam dan adat dalam perspektif antropologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan antropologi hukum Islam, yaitu menganalisis teks-teks normatif Islam (al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih) serta data budaya dari kajian antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban syar'i sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, sedangkan uang panai' adalah ekspresi penghargaan sosial yang hidup dalam budaya lokal. Keduanya dapat saling melengkapi selama uang panai' tidak diposisikan sebagai harga diri perempuan dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Dalam perspektif antropologi hukum Islam, tradisi uang panai' termasuk kategori '<i>urf sahih</i>' karena mengandung nilai sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam praktik mahar dan uang panai' mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap nilai-nilai budaya lokal guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat Muslim Indonesia.</p>

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN ADAT

TENTANG MAHAR DAN UANG PANAI' DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

Mawaddah

Institut Agama Islam Negeri Parepare, mawaddahazzahra44@gmail.com

Sudirman L

Institut Agama Islam Negeri Parepare, sudirman@iainpare.ac.id,

H. Syafa'at Anugrah Pradana

Institut Agama Islam Negeri Parepare, syafaatanugrah@iainpare.ac.id,

Pendahuluan

Salah satu bidang yang paling tampak dalam interaksi hukum Islam dan adat adalah hukum keluarga Islam, khususnya dalam praktik pemberian mahar dan uang panai' di masyarakat Bugis-Makassar. Mahar (*sadaq*) secara normatif merupakan kewajiban laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.¹ Sementara uang panai' merupakan tradisi adat yang berupa pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol penghargaan terhadap martabat dan status sosial calon mempelai perempuan.²

Namun, jika ditinjau dari perspektif antropologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³ Antropologi hukum memandang hukum Islam sebagai "living law" yang berinteraksi dengan budaya lokal, dan dalam konteks ini, tradisi uang panai' merupakan ekspresi lokal yang berfungsi menjaga kehormatan dan stabilitas sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar.⁴ Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 240.

² Amiruddin, *Uang Panai' dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Bugis-Makassar* (Makassar: Alauddin Press, 2019), hlm. 25.

³ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, No. 24 (1986), hlm. 5.

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 84.

mengintegrasikan pandangan normatif Islam dan perspektif antropologis untuk memahami posisi uang panai' dalam bingkai hukum Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mencari titik temu antara norma syariat dan nilai budaya lokal dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam realitas sosial, banyak pasangan muda di Sulawesi Selatan mengalami hambatan untuk menikah karena besarnya uang panai' yang ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan.⁵ Hal ini menimbulkan dilema antara keharusan mengikuti adat dan keinginan melaksanakan sunnah Rasul untuk menikah dengan kemudahan. Maka, perlu dikaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat mengakomodasi praktik tersebut tanpa menimbulkan kemudaratan sosial.

Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini mencakup dua hal pokok. Pertama, bagaimana konsep mahar dalam hukum Islam dan makna uang panai' dalam tradisi adat Bugis-Makassar? Kedua, bagaimana bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perspektif antropologi hukum Islam? Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi hukum Islam kontekstual, sekaligus memperkaya pemahaman terhadap dinamika hubungan antara syariat dan adat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan antropologi hukum Islam. Sumber data terdiri atas literatur klasik (kitab fikih, tafsir, hadis), literatur kontemporer tentang hukum keluarga Islam, dan kajian antropologi budaya Bugis-Makassar. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan dalil-dalil normatif dengan praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hukum Islam tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bahwa hukum Islam memiliki kemampuan beradaptasi dan bertransformasi

⁵Nurul Aini, "Faktor Sosial Ekonomi dalam Penentuan Besaran Uang Panai' di Bugis-Makassar," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41 No. 1 (2021), hlm. 29.

dalam konteks budaya lokal. Tradisi uang panai' yang semula dianggap sebagai beban dapat dipahami sebagai sarana penghargaan sosial yang bernilai positif selama berada dalam batas kewajaran. Harmonisasi antara hukum Islam dan adat bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan realisasi prinsip universal Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan keadilan sosial.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, baik primer maupun sekunder, guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam dan adat dalam praktik mahar dan uang panai'. Penelitian ini tidak menggunakan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap teks dan hasil kajian terdahulu.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum Islam sebagai sistem nilai yang hidup (*living law*) dalam konteks sosial budaya masyarakat Muslim. Pendekatan ini memandang bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal, adat istiadat, dan realitas sosial di mana ia diterapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana norma hukum Islam mengenai mahar berinteraksi dan berharmonisasi dengan budaya uang panai' masyarakat Bugis-Makassar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam utama, kitab-kitab fikih klasik seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Sumber Data Sekunder meliputi literatur antropologi hukum dan sosial budaya, seperti karya Koentjaraningrat *Pengantar Antropologi Sosial* dan John Griffiths *What is Legal Pluralism?*, Artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas hubungan hukum Islam dan adat di Indonesia, dokumen peraturan perundang-undangan

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Maqasidiyyah li Ahkam al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), hlm. 77.

seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Tafsir kontemporer seperti *Wawasan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab yang menyoroti nilai-nilai keluarga dan budaya dalam pandangan Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi Inventarisasi bahan pustaka terkait hukum Islam tentang mahar, tradisi uang panai', dan teori antropologi hukum, Pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama, seperti norma syariat tentang mahar, makna sosial uang panai', dan prinsip harmonisasi adat dan agama, Analisis komparatif terhadap pandangan ulama dan antropolog untuk melihat titik temu antara hukum Islam dan adat lokal. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai struktur nilai, makna, dan fungsi hukum dalam konteks sosial budaya tanpa melakukan observasi lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif-normatif. Deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara rinci konsep mahar dalam Islam dan tradisi uang panai' dalam adat Bugis-Makassar, serta menafsirkan makna sosial dan simboliknya dalam konteks hukum Islam. Komparatif-normatif digunakan untuk membandingkan antara norma-norma hukum Islam dan nilai-nilai adat yang berlaku, guna menemukan bentuk harmonisasi yang sesuai dengan prinsip *maslahah* dan keadilan.

Analisis ini mengacu pada prinsip '*urf* dalam hukum Islam, yakni penerimaan terhadap kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam tahap interpretasi, penelitian ini menggunakan kaidah fiqhiyyah seperti *al-'adah muhakkamah* (adat dapat menjadi dasar hukum), untuk menilai apakah praktik uang panai' tergolong '*urf sahib* (kebiasaan yang sah) atau '*urffasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat).

Selain itu, analisis juga mempertimbangkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Melalui analisis ini, penelitian berupaya memahami bahwa

harmoni antara adat dan Islam dapat dicapai bila keduanya saling mendukung dalam mencapai tujuan syariat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga kultural dan sosial.⁷ Dengan demikian, keberadaan adat istiadat yang menyertai praktik perkawinan tetap diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan agama.⁸

Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menghormati dan memuliakan perempuan khususnya calon istri, sehingga pemberian mahar adalah implementasi dari penghargaan dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.⁹

Dalam ajaran Islam, mahar (*sadaq* atau *nihlah*) merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Dasar hukum mahar terdapat dalam firman Allah SWT:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 4).

مَرْبِيٌّ أَهْبَيْتُ فَكُلُّهُنَّفُ “سَا مَرْبِيٌّ أَهْبَيْتُ فَكُلُّهُنَّفُ ”عَنْ لَكُمْ بِلِينَ فَإِنْ يَحْلُّ هُنَّ صَفَّائِيَّةٍ نَّالِيَّةٍ وَأَثْوَارًا

Artinya: “*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tetapi jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian*

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55.

⁹ Misbah Mrd, “Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya”. *Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 2015-2025.

dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai sesuatu) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar bukanlah alat tukar atau harga perempuan, melainkan simbol keikhlasan, penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak penuh istri yang tidak boleh diambil tanpa izinnya.¹¹ Para ulama fiqh seperti al-Syafi'i dan Malik menegaskan bahwa besarnya mahar tidak ditentukan, melainkan bergantung pada kemampuan dan kerelaan kedua pihak.¹²

Namun dalam praktik sosial, muncul tradisi seperti uang panai' yang secara kultural mengandung makna penghargaan sosial, tetapi sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan persoalan hukum. Beberapa kalangan menilai bahwa uang panai' merupakan bentuk “komersialisasi perkawinan” yang tidak sejalan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.¹³

Aturan mahar lebih lanjut diatur dalam KHI, yang mana ketentuannya menerangkan bahwa mahar pernikahan wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri. Penyerahan mahar tersebut boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian, jika calon istri menyetujui. Penyerahan mahar yang belum ditunaikan tersebut menjadi utang calon suami.

Pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِرْدَالَ رُزْجٍ مَكَانَ رُزْجٌ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قَطَاً ”رَا فَلَهُ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَّا أَخْذُنَّهُ بِهُنْئِنَّ“ وَإِثْ ۝ مَا مُتِينَ“¹⁴

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil, 2010), Q.S. An-Nisa': 4.

¹¹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 205.

¹² Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

¹³ Asnidar, “Tradisi Uang Panai’ dan Relevansinya dengan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 115.

Artinya:

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. "(QS. An Nisa: 20).

Berdasarkan ayat diatas jika seseorang di antara kalian ingin menceraikan seorang istri dan menggantikannya dengan istri yang lain, maka janganlah ia mengambil darinya maskawin/mahar yang pernah ia berikan kepadanya di masa lalu barang sedikit pun, sekalipun apa yang telah ia berikan kepadanya berupa harta yang banyak.Pada saat bercerai saja tidak diperkenankan untuk mengambil kembali, apalagi masih dalam pernikahan, terkecuali pemberian sukarela dari istri. Penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴Mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan, agar mendatangkan kemantapan dan ketenteraman hati istri.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, tujuan mahar bukanlah membebani calon suami, melainkan menumbuhkan tanggung jawab dan kesungguhan untuk memuliakan istrinya.¹⁵ Para ulama fiqh seperti al-Syafi'i dan Malik menegaskan bahwa besarnya mahar tidak ditentukan, melainkan bergantung pada kemampuan dan kerelaan kedua pihak, selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kesulitan (*masyaaqqah*).¹⁶Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." (HR. Ibn Hibban).

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30, Republik Indonesia,1991.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 243.

¹⁶ Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak mengenal adanya batasan nilai, baik minimal maupun maksimal. Sebab besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Demikian ketika mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya. Hal yang paling penting dari suatu mahar pernikahan dalam Islam adalah jangan sampai mahar tersebut dijadikan sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan atau pernikahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KHI yang menerangkan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.¹⁷ Kemudahan dan kesederhanaan ini dapat kita temukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Sahl bin Sa'ad asSa'idi ra, Rasulullah saw. (HR Bukhari No.1587):

“Carilah sesuatu (mahar) cincin sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, mahar berupa surat-surat al-Qur'an yang engkau hafal.”

Hadis ini, dapat diketahui bahwa mahar pernikahan dalam Islam tidak harus berupa uang kertas, tetapi contoh mahar dapat pula berupa cincin, atau surat al-Qur'an yang dihafal calon suami, sesuai kesanggupan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkuan kemampuan seorang laki-laki. Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (raf' alharaj) dan mengutamakan kemudahan (altaysir). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam keseluruhan syariat Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepadaistrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31, Republiik Indonesia. 1991.

¹⁸ Muhammad Luqman Hakim, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 26.

menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shadaqah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan akad nikah.

Dengan demikian, prinsip dasar mahar adalah *taysir* (kemudahan), bukan *ta'sir* (kesulitan). Dalam konteks masyarakat modern, mahar dapat berupa uang, barang, atau manfaat yang disepakati kedua belah pihak. Islam tidak menentukan bentuk atau jumlahnya secara pasti, melainkan menyerahkan sepenuhnya pada kemampuan dan kerelaan kedua pihak.¹⁹

Makna Sosial dan Kultural Uang Panai' dalam Adat Bugis-Makassar

Secara umum uang panai (uang belanja) atau dalam bahasa Makassar disebut doi nai' atau doi' balanja dalam bahasa Bugis disebut doi' menre merupakan uang pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut istilah, uang panai (uang belanja) adalah tentang pemberian harta benda dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dalam kata lain uang panai merupakan uang yang digunakan untuk belanja atau uang pinangan, yaitu uang yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum dilakukan acara pernikahan.

Uang panai atau uang belanja tersebut yang telah diberikan kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk belanja, jumlahnya sudah menjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Uang panai atau yang dimaksud uang belanja tersebut adalah uang yang biasanya digunakan untuk membiayai prosesi pernikahan yang digelar di rumah mempelai wanita tersebut. Selain daripada uang panai (uang belanja) terkadang pihak keluarga mempelai wanita juga meminta beras, yang dimana pada saat hari pemberian uang panai atau dalam bahasa Makassar disebut Pasimorong

¹⁹ M. Fauzi, "Manfaat *Ta'lim al-Qur'an* sebagai Mahar (Kajian Fiqh Muqaran)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12, no. 1 (2023).

(panaik balanja) maka pada saat itu pula beras yang diminta harus dibawakan, yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan keluarga belah pihak.²⁰

Uang panai (uang belanja) bukan memiliki arti secara simbolis, yang digunakan untuk mengikat dan mengkuhuan hubungan antara pasangan tersebut, serta kedua belah pihak, melainkan sudah dijadikan tanda sebagai status sosial. Sebagai konsekuensi lanjut dari pergeseran makna uang panai (uang belanja) ini dapat ditemukan. Dewasa ini, ada banyak pasangan yang menempuh jalan pintas dalam bahasa Makassar disebut silariang (kawin lari). Kebanyakan dari orang berpendapat bahwa uang panai atau uang belanja adalah suatu hal yang harus dihindari karena dianggap sebagai beban. Derajat manusia direndahkan dikarenakan kesepakatan jumlah uang panai (uang belanja), padahal harga uang panai tersebut digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada martabat manusia itu sendiri. Dengan adanya perkembangan zaman besarnya uang panai semakin mengalami peingkatan. Uang belanja atau uang panai menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari adat pernikahan itu sendiri. Besarnya uang panai yang tidak sedikit, ditentukan berdasarkan tingkat strata sosial, tingkat Pendidikan dari calon mempelai wanita tersebut, selain uang panai yang ditentukan melalui hal tersebut, mahar yang diberikan juga melihat tingkat strata sosial serta jejang Pendidikan dari wanita tersebut. Nilai ini tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial budaya.²¹

Secara historis uang panai' muncul pada tradisi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar sebagai bagian dari serangkaian tata upacara adat yang menegaskan hubungan antarkeluarga, penghormatan terhadap perempuan, dan pemeliharaan martabat keluarga pengantin perempuan. Nilai dan bentuknya bervariasi antardaerah dan waktu dari pemberian simbolik hingga jumlah yang signifikan terkait status sosial. Penetrasi Islam ke wilayah ini menyebabkan interaksi antara norma-norma adat dan syariat. Uang panai' dipertahankan sebagai 'urf lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

²⁰ Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis".(Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora,2022) Hlm. 224.

²¹ Nurhidayah Asri, "Mahar dan Uang Panai": Kajian Adat dan Hukum Islam pada Masyarakat Bugis Makassar," Jurnal Al-Fikr 24, no.2 (2021): 95.

Dalam pandangan masyarakat, uang panai' merupakan bentuk penghargaan terhadap keluarga calon mempelai perempuan yang telah membesarkan dan mendidik anaknya hingga pantas menjadi istri.²² Besarnya uang panai' sering kali menjadi cerminan status sosial, pendidikan, dan kehormatan keluarga calon pengantin perempuan.

Uang panai' memiliki dimensi sosial, simbolik, dan prestisius. Nilainya sering kali ditentukan oleh faktor-faktor seperti status sosial keluarga perempuan, tingkat pendidikan, dan asal daerah.²³ Tradisi ini berfungsi menjaga kehormatan keluarga perempuan dan memperkuat ikatan kekeluargaan antara dua pihak yang akan berbesanan. Dalam budaya Bugis, uang panai' juga menjadi lambang *siri' na pacce* (harga diri dan solidaritas sosial).²⁴

Pernikahan pada setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda dan nilai-nilai adat tersendiri. Hal yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu ikatan pernikahan adalah adanya status ekonomi, status sosial dan nilai-nilai budaya dari setiap anggota keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan. Uang Panai yang diberikan merupakan cerminan dari status sosial dari calon pegantin. Apabila semakin tinggi status sosial dari pihak calon pegantin perempuan, maka akan semakin tinggi pula uang panai yang akan diberikan oleh calon pegantin laki-laki. Hal tersebut menjadi konflik tersendiri dari masyarakat tersebut, karena apabila uang panai tidak disepakati oleh kedua belah pihak akan menyebabkan terjadinya kegagalan pernikahan yang akan diselenggarakan tersebut.

Uang panai yang digunakan untuk mempersunting perempuan dari suku Bugis memiliki jumlah yang tidak sedikit. Penentu besar kecilnya uang panai yang digunakan dalam acara pernikahan dari suku bugis adalah berdasarkan tingkat strata sosial dari calon mempelai wanita tersebut. Selain dari tingkat strata sosial, besarnya uang panai juga ditentukan berdasarkan tingkat Pendidikan dari calon mempelai wanita. Apabila calon mempelai wanita merupakan keturunan dari kalangan orang yang terpandang, maka uang

²² Amiruddin, *Uang Panai' dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Bugis-Makassar* (Makassar: Alauddin Press, 2019), hlm. 25.

²³ Nurul Aini, "Faktor Sosial Ekonomi dalam Penentuan Besaran Uang Panai' di Bugis-Makassar," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41 No. 1 (2021), hlm. 32.

²⁴ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985), hlm. 55.

panai yang digunakan akan berjumlah hingga puluhan juta, dan begitu juga apabila tingkat pendidikannya calon mempelai wanita merupakan lulusan S1, S2, atau lulusan dari kedokteran, maka akan terjadi hal yang sama yaitu uang panai yang ditentukan bisa berjumlah puluhan hingga ratusan juta.

. Besarnya uang panai yang telah ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita mengakibatkan banyak laki-laki yang gagal menikah dikarenakan ketidaksanggupannya memberikan uang panai yang ditentukan oleh calon mempelai wanita tersebut, padahal kedua pasangan tersebut sudah lama menjalin hubungan, akan tetapi harus kandas karena terhalang besarnya uang panai tersebut

Dalam pandangan antropologi hukum, *uang panai'* merupakan *local wisdom* (kearifan lokal) yang hidup dan berkembang sebagai bentuk kontrol sosial dan penghormatan terhadap perempuan. Tradisi ini lahir dari sistem nilai yang menjunjung tinggi harga diri (*siri'*) dan kehormatan keluarga.

Namun, dalam praktiknya, *uang panai'* kerap menimbulkan perdebatan karena nominalnya yang tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingginya *uang panai'* dapat menyebabkan penundaan pernikahan, bahkan pernikahan batal karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan adat.²⁵ Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan moral, karena bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan kemudahan dalam perkawinan. Hal ini menuntut reinterpretasi agar tetap sejalan dengan nilai syariat Islam yang menolak kesulitan (*masyaqqah*) dan menekankan kemudahan (*taysir*).

Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Praktik Mahar dan Uang Panai'

Hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem nilai yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keduanya saling berinteraksi dan sering kali mengalami dialektika dalam praktik sosial, termasuk dalam tradisi pernikahan. Salah satu wujud konkret dari interaksi ini ialah praktik mahar sebagai institusi syar'i dan *uang panai'*

²⁵ Asnidar, "Tradisi Uang Panai' dan Relevansinya dengan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 118.

sebagai tradisi adat masyarakat Bugis-Makassar. Harmonisasi antara keduanya menjadi penting agar nilai-nilai syariat tidak bertentangan dengan kearifan lokal, namun tetap menjaga maqāṣid al-syārī‘ah (tujuan hukum Islam).²⁶

Harmonisasi hukum adalah proses penyatuan prinsip dan nilai dari dua sistem hukum yang berbeda agar tidak saling menegasikan. Dalam konteks hukum keluarga, Islam mengakui keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana sabda Nabi: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka baik pula di sisi Allah"* (HR. Ahmad).

Harmonisasi hukum Islam dan adat merupakan proses penyatuan dua sistem nilai syariat Islam dan kearifan lokal (*local wisdom*) agar keduanya saling melengkapi dalam menciptakan kemaslahatan sosial. Dalam konteks perkawinan, hukum Islam mengatur tentang mahar sebagai kewajiban syar‘i, sedangkan adat memberikan ruang ekspresi sosial melalui pemberian seperti uang panai’ di masyarakat Bugis-Makassar.²⁷

Secara konseptual, harmonisasi ini berlandaskan pada kaidah fikih *al-‘adah muhakkamah* (adat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat) serta prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) yang menekankan fleksibilitas hukum Islam terhadap kondisi sosial. Dengan dasar tersebut, tradisi uang panai’ dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Islam tidak menolak budaya lokal, tetapi mengarahkan agar budaya tersebut mengandung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (*maslahah*).²⁸ Maka, harmonisasi tidak berarti mengubah hukum Islam, tetapi menyesuaikan penerapannya agar relevan dengan realitas budaya.

Harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam praktik mahar dan uang panai’ terjadi melalui proses internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam struktur budaya lokal. Dalam

²⁶ Ahmad M. Habib, “Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis-Makassar,” *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 12 No. 2 (2023).

²⁷ Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996, hlm. 236.

²⁸M. Nuri, “Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif *Maqāṣid asy-Syārī‘ah*,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 110–125.

konteks masyarakat Bugis-Makassar, kedua sistem hukum ini tidak saling meniadakan, melainkan berinteraksi dalam pola adaptasi.

Prinsip hukum Islam yang menekankan keikhlasan, keadilan, dan kemudahan diterima oleh masyarakat adat dan diimplementasikan dalam praktik uang panai' dengan menyesuaikan konteks sosial. Banyak keluarga kini mulai menyesuaikan nominal uang panai' agar tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, sebagai bentuk penerapan nilai-nilai syariat dalam adat.

Menurut Fazlur Rahman, fleksibilitas hukum Islam memungkinkan terjadinya integrasi antara norma agama dan budaya lokal, sepanjang nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan dan kemaslahatan tetap dijaga.²⁹ Dalam kasus uang panai', nilai sosial yang melekat pada tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk penghormatan sosial, bukan komodifikasi perempuan.

Koentjaraningrat menegaskan bahwa dalam masyarakat Indonesia, hukum adat sering kali berperan sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan antarindividu.³⁰ Ketika hukum Islam dan adat dipadukan, keduanya berfungsi sebagai sistem nilai yang saling memperkuat untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil.

Dengan demikian, praktik mahar dan uang panai' dapat dianggap sebagai dua bentuk pemberian yang saling melengkapi. Mahar bersifat syar'i dan teologis, sedangkan uang panai' bersifat sosial dan kultural. Dalam tataran praksis, keduanya dapat berjalan harmonis selama prinsip-prinsip Islam tetap menjadi dasar moralnya.

Hasil penelitian antropologi hukum menunjukkan bahwa masyarakat Bugis-Makassar telah mengembangkan beberapa bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam praktik mahar dan uang panai', di antaranya:

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 46.

³⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 84.

1. Pemilahan Fungsi :

Mahar tetap diberikan secara terpisah kepada mempelai wanita sebagai kewajiban syar'i, sedangkan uang panai' diberikan sebagai bentuk penghormatan adat kepada keluarga.³¹

2. Penyesuaian Nilai :

Masyarakat mulai menyesuaikan jumlah uang panai' dengan kemampuan ekonomi calon suami, menghindari tuntutan berlebihan yang bertentangan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) dalam Islam.³²

3. Integrasi Simbolik :

Dalam beberapa kasus, mahar dan uang panai' digabung dalam satu bentuk simbolik seperti "pembayaran keluarga" tetapi tetap menyebut unsur mahar secara eksplisit dalam akad nikah.³³

4. Negosiasi Adat dan Ulama

Tokoh agama dan adat bekerja sama untuk menentukan standar nilai panai' yang wajar agar tidak menimbulkan kesulitan atau memperlambat pernikahan.³⁴

Dari perspektif maqāṣid, harmonisasi ini dapat dipandang sebagai bentuk ḥifẓ al-nasl (pemeliharaan keturunan) dan ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta).³⁵ Ketika adat disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan, kemudahan, dan keseimbangan, maka hukum Islam tidak

³¹ Nur Ainun, "Relasi antara Mahar dan Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial Budaya*, Vol. 8 No. 2 (2022)

³² Khaeruddin, "Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Uang Panai' dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13 No. 1 (2023)

³³ Fitriani & Baso Lantara, "Harmonisasi Nilai Syariah dan Adat dalam Penetapan Mahar di Makassar," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara*, Vol. 6 No. 2 (2020).

³⁴ Rasyid & Yusuf, "Negosiasi Ulama dan Tokoh Adat dalam Penentuan Nilai Uang Panai'," *Jurnal Ushuluddin dan Fiqh*, Vol. 10 No. 1 (2022).

³⁵ Hamiyuddin & Suhri Hanafi, "Mahar Essence: Sharia Maqasid's Perspective," *International Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 3 (2023).

menolak keberadaan adat tersebut. Prinsip *tasāmuḥ* (toleransi hukum) juga menjadi dasar pemberian pluralisme hukum keluarga di Indonesia.

Dengan demikian, harmonisasi mahar dan uang panai' menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keberagaman sosial, sekaligus memperlihatkan bahwa syariat Islam dapat hidup berdampingan dengan adat tanpa kehilangan prinsip normatifnya.

Analisis Antropologi Hukum Islam terhadap Mahar dan Tradisi Uang Panai'

Antropologi hukum Islam merupakan pendekatan yang memandang hukum Islam bukan hanya sebagai sistem normatif (syariah), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam selalu berdialektika dengan sistem nilai lokal, termasuk adat dan tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat Muslim. Pendekatan antropologi hukum Islam digunakan untuk menelaah relasi antara norma agama dan praktik budaya yang hidup di masyarakat.³⁶

Melalui kacamata antropologi hukum, hukum Islam tidak dilihat sebagai norma yang kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya. Prinsip ini tercermin dalam kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat).³⁷ Dengan demikian, hukum Islam dapat bersinergi dengan adat tanpa kehilangan substansinya

Dalam perspektif antropologi hukum Islam, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat yang melaksanakannya. Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh M. Atho Mudzhar, merupakan sistem nilai yang hidup (*living law*) dan dapat berinteraksi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.³⁸

³⁶ Nurul Badewi, "Interaksi Syariat dan Adat dalam Tradisi Pernikahan Bugis," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam* 10, no.1 (2020): 48.

³⁷ Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983, hlm. 120.

³⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Antropologi hukum menafsirkan mahar sebagai bagian dari sistem nilai sosial yang memperkuat legitimasi pernikahan di masyarakat Muslim. Nilai ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial sebagai sarana mempererat relasi antar-keluarga dan mengokohkan status sosial mempelai perempuan.³⁹

Namun, dalam konteks modern, muncul gejala komersialisasi mahar, di mana nilainya dijadikan ukuran status atau gengsi. Fenomena ini menunjukkan pergeseran makna dari simbol kasih sayang menjadi simbol ekonomi. Dari perspektif antropologi hukum Islam, fenomena ini menuntut reinterpretasi agar mahar kembali pada nilai dasarnya: penghormatan, bukan beban.

Adat uang panai' termasuk bentuk '*urf* atau kebiasaan masyarakat yang telah berlaku umum dan diterima sebagai norma sosial. Dalam fikih Islam, '*urf* dapat dijadikan sumber hukum selama memenuhi syarat-syarat, yaitu tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau hadis, berlaku secara luas dan konsisten di Masyarakat, mengandung kemaslahatan social, dan tidak mengandung unsur kezaliman atau pemaksaan.

Jika ditinjau berdasarkan kriteria tersebut, maka uang panai' termasuk kategori '*urf sahih* (kebiasaan yang sah) karena secara esensial mengandung nilai penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, serta berfungsi mempererat hubungan sosial antar keluarga.⁴⁰

Namun demikian, jika praktik uang panai' dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki, maka kebiasaan itu berubah menjadi '*urf fasid* (kebiasaan yang rusak), karena menyalahi prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan.⁴¹ Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*, yang menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kesulitan.

³⁹ Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996, hlm. 238.

⁴⁰ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 120.

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Maqasidiyyah li Ahkam al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), hlm. 83.

Islam tidak menolak uang panai' sebagai tradisi, tetapi mengarahkan agar pelaksanaannya proporsional dan sesuai kemampuan. Dengan demikian, uang panai' bukan sekadar tradisi adat, tetapi juga dapat dimaknai sebagai ekspresi penghargaan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam tentang penghormatan dan tanggung jawab.

Harmonisasi antara mahar dan uang panai' dalam kerangka antropologi hukum Islam menunjukkan adanya proses integrasi dua sistem nilai: syariat dan budaya lokal. Hukum Islam memberikan ruang adaptasi terhadap adat selama nilai-nilainya mendukung kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan sosial.⁴²

Tradisi uang panai' tidak menyalahi hukum Islam selama tidak mengantikan posisi mahar sebagai syarat sah akad nikah. Justru, dalam konteks sosial Indonesia, perpaduan antara mahar (nilai spiritual) dan uang panai' (nilai sosial) menunjukkan elastisitas hukum Islam yang mampu berdialog dengan budaya tanpa kehilangan prinsip dasarnya.⁴³ Dengan cara ini, hukum Islam menjadi bukan hanya pedoman normatif, tetapi juga kekuatan sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat majemuk.

Penutup

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik mahar dalam hukum Islam dan uang panai' dalam adat Bugis-Makassar merupakan dua entitas hukum yang berbeda secara normatif, tetapi saling berinteraksi dalam praktik sosial. Melalui pendekatan antropologi hukum Islam, dapat dipahami bahwa kedua sistem ini mengalami proses harmonisasi yang dinamis, di mana nilai-nilai syariat diadaptasi secara kontekstual dengan norma-norma adat tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.⁴⁴

Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan kewajiban religius yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah) dan memiliki dimensi spiritual serta moral, yakni simbol kesungguhan

⁴² Abidin, Zainal. "Makna Sosial Uang Panai' dalam Pernikahan Adat Bugis-Makassar." *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 20 No. 1, 2020.

⁴³ Daeng, Halim. "Harmonisasi Hukum Islam dan Adat Bugis-Makassar dalam Tradisi Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4 No. 2, 2021.

⁴⁴ Ahmad M. Habib, "Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis-Makassar," *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 12 No. 2 (2023).

dan tanggung jawab calon suami kepada istri. Sementara itu, uang panai' merupakan ekspresi sosial-budaya masyarakat Bugis-Makassar yang menggambarkan penghargaan terhadap keluarga perempuan dan menjaga kehormatan (*siri' na pacce*). Melalui proses sosial dan musyawarah adat, kedua nilai ini kemudian disatukan dalam kerangka yang saling mendukung, sehingga tidak terjadi pertentangan antara norma agama dan budaya lokal.⁴⁵

Bentuk harmonisasi hukum ini tampak pada beberapa aspek penting yaitu mahar tetap dijaga sebagai rukun nikah, sedangkan uang panai' dimaknai sebagai bagian dari penghormatan adat yang tidak bersifat wajib syar'i. tokoh agama dan adat berperan dalam menyesuaikan besaran uang panai' agar tidak melanggar prinsip *taysir* (kemudahan) dan *maslahah* (kemanfaatan).

Dari sudut pandang antropologi hukum Islam, harmonisasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam merupakan *living law* hukum yang hidup dalam masyarakat dan mampu berinteraksi dengan struktur sosial-budaya. Islam tidak menolak adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*, seperti menjaga agama, kehormatan, dan keturunan. Maka, tradisi uang panai' yang dijalankan secara proporsional dapat dipandang sebagai bentuk *'urf sahīh* (adat yang sah secara hukum).

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam praktik mahar dan uang panai' merupakan bukti nyata fleksibilitas dan universalitas hukum Islam. Ia menegaskan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga kontekstual dan dialogis, mencerminkan keberagaman budaya yang tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2020). Makna sosial uang panai' dalam pernikahan adat Bugis-Makassar. *Jurnal Al-Ulum*, 20(1).

⁴⁵ Fitriani & Baso Lantara, "Harmonisasi Nilai Syariah dan Adat dalam Penetapan Mahar di Makassar," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara*, Vol. 6 No. 2 (2020).

- Aini, N. (2021). Faktor sosial ekonomi dalam penentuan besaran uang panai' di Bugis-Makassar. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1).
- Al-Nawawi. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, M. b. I. (1993). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amiruddin. (2019). *Uang panai' dalam perspektif hukum Islam dan budaya Bugis-Makassar*. Makassar: Alauddin Press.
- Asnidar. (2020). Tradisi uang panai' dan relevansinya dengan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2).
- Asri, N. (2021). Mahar dan uang panai': Kajian adat dan hukum Islam pada masyarakat Bugis Makassar. *Al-Fikr: Jurnal Ilmiah*, 24(2), 95.
- Badewi, N. (2020). Interaksi syariat dan adat dalam tradisi pernikahan Bugis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 48.
- Daeng, H. (2021). Harmonisasi hukum Islam dan adat Bugis-Makassar dalam tradisi perkawinan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2).
- Darwis, H. (2022). Tradisi uang panai dalam adat pernikahan Suku Bugis. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Q.S. An-Nisa': 4). Jakarta: PT Syaamil.
- Fauzi, M. (2023). Manfaat *ta'lim al-Qur'an* sebagai mahar (kajian fiqh muqaran). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(1).
- Fitriani, & Lantara, B. (2020). Harmonisasi nilai syariah dan adat dalam penetapan mahar di Makassar. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara*, 6(2).
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, (24), 5.
- Habib, A. M. (2023). Harmonisasi hukum Islam dan adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar. *Jurnal Al-Manhaj*, 12(2).
- Hakim, M. L. (2018). *Konsep mahar dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan Kompilasi*

- Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang).
- Hamiyuddin, & Hanafi, S. (2023). Mahar essence: Sharia Maqasid's perspective. *International Journal of Islamic Law*, 2(3).
- Khaeruddin. (2023). Tinjauan antropologi hukum terhadap uang panai' dan kesetaraan gender. *Jurnal Al-Adl*, 13(1).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar antropologi sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mattulada. (1985). *Latoa: Satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Misbah, M. (2015-2025). Konsep mahar dalam Al-Qur'an dan relevansinya. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan*.
- Nur Ainun. (2022). Relasi antara mahar dan uang panai' dalam pernikahan adat Bugis. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial Budaya*, 8(2).
- Nuri, M. (2024). Tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Qaradawi, Y. al-. (2008). *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Maqasidiyyah li Ahkam al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Quraish Shihab, M. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rasyid, & Yusuf. (2022). Negosiasi ulama dan tokoh adat dalam penentuan nilai uang panai'. *Jurnal Ushuluddin dan Fiqh*, 10(1).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.